

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyatnya dengan adil dan menyeluruh di seluruh Indonesia merupakan salah satu tujuan pembangunan Negara Indonesia. Perihal ini akan tercapai salah satunya yaitu dengan kondisi perekonomian di Indonesia dalam keadaan yang baik serta terencana dengan jalan peningkatan pembangunan. Sumber penerimaan negara salah satunya yaitu dari sektor pajak, karena menurut pajak.go.id sumber pendapatan terbesar negara yang terdapat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yaitu dari pajak. Yang terlansir di KONTAN.CO.ID bahwa realisasi APBN tahun 2020 menunjukkan bahwa pajak sangat berkontribusi sekitar 89,3%. Ini ditunjukkan pada APBN tahun 2020 target pendapatan negara sebesar 1.198.800.000 dan kontribusi pajaknya sebesar 1.070.000.000. Pemerintah terus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi agar dapat memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, hal ini dilakukan pemerintah dengan tujuan meningkatkan besarnya kontribusi pajak dalam APBN. `

Data diatas membuktikan bahwa pajak merupakan pendapatan negara yang sangat utama. Dalam keadaan pandemi virus *Covid-19* saat ini setidaknya ada beberapa kebijakan yang dicanangkan pemerintah untuk mengantisipasi tercapainya terget pendapatan pajak yang dimaksud. Terdapat 5 hal dalam kebijakan optimalisasi serta reformasi perpajakan di tahun 2021 yang bersumber dari Nota Keuangan Rancangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (RAPBN) 2021 yaitu :

1. Pemajakan atas perdagangan lewat sistem elektronik (PMSE).
2. Pengawasan dan ekstensifikasi berbasis orang serta kewilayahan.
3. Pengecekan, penagihan, serta penegakan hukum yang berbasis resiko dan juga berkeadilan

4. Meneruskan reformasi perpajakan yang terdiri dari bidang organisasi, SDM, IT dan basis informasi, proses bisnis, serta peraturan pajak.
5. Pengembangan sarana kepebeanaan serta harmonisasi sarana fiskal lintas K/ L.

Penerimaan negara pada bidang pajak terbagi dalam beberapa sektor, salah satunya yaitu Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan ke-4 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang sering disingkat dengan PPh 21 adalah pajak atas pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam wujud apa pun yang berhubungan dengan suatu pekerjaan atau jabatan, jasa, dan aktivitas yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Pajak Penghasilan yang dikenai pemotongan PPh Pasal 21 meliputi pegawai tetap, pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan penerima uang pesangon. Pajak Penghasilan 21 ini dipotong kepada yang memberikan pekerjaan yaitu terdiri dari individu dan badan, bendahara pemerintah baik pusat ataupun wilayah, dana pensiun ataupun badan yang lain semacam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), orang individu yang melaksanakan aktivitas usaha ataupun pekerjaan leluasa dan badan yang membayar ataupun pembayaran lain kepada jasa tenaga pakar, individu dengan status subjek pajak luar negara, partisipan pembelajaran, *internship* serta pelatihan, yang menyelenggarakan aktivitas, tercantum pemerintah, organisasi yang bertabiat nasional serta internasional, perkumpulan, orang individu dan lembaga yang lain yang menyelenggarakan aktivitas. Pemotongan atas pemasukan bisa dijadikan kredit pajak untuk harus pajak yang nantinya digunakan selaku pengurangan bebas atas pajak terutang nantinya.

Dalam penerapannya, Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan sistem pemungutan pajak *Withholding System* yang berarti pajak yang terutang telah dipotong oleh perusahaan atau instansi tempat wajib pajak orang pribadi

mendapatkan penghasilan. Perusahaan tempat wajib pajak orang pribadi yang mendapatkan penghasilan tersebut wajib memperhitungkan, memotong atau memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah ditetapkan dari penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak.

PT X merupakan perusahaan baru yang belum mempunyai *staff* khusus dalam melakukan perhitungan pajak dan akuntansi, untuk itu PT X meminta PT Oakney Consula Indoensia untuk membantu dalam urusan perpajakan dan laporan keuangan, salah satunya yaitu PPh 21 atas karyawan tetap. Dengan bantuan dari konsultan pajak PT Oakney Consula Indonesia, maka PT X dapat melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap yang selanjutnya akan melakukan penyetoran serta pelaporan atas masa pajak PPh pasal 21. Pada pembuatan dan pelaporan PPh 21, PT Oakney Consula Indonesia menggunakan *e-SPT* PPh 21 untuk memudahkan dalam pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21.

Dalam melakukan peninjauan, objek pembahasan terdapat pada PT X karena tertarik pada perusahaan di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan perpajakan untuk mengetahui bagaimana sistem pajak yang ada di lakukan oleh PT Oakney Consula Indonesia, apakah sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku atau belum. Memilih PPh Pasal 21 sebagai objek pembahasan karena setiap perusahaan harus menghitung, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya. Dan memilih PT Oakney Consula Indonesia sebagai tempat pelaksanaan PKL dikarenakan berada dilokasi yang strategis dari tempat tinggal sehingga memudahkan dalam biaya transportasi.

Atas dasar uraian diatas, penulis ingin membahas permasalahan tersebut dan meneliti mengenai penghasilan yang diterima atas pegawai tetap tersebut dalam bentuk Laporan Tugas Akhir. Untuk itu penulis dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir akan mengambil judul **“PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP MENGGUNAKAN METODE *E-SPT* PADA PT. X DI KANTOR KONSULTAN PAJAK PT OAKNEY CONSULA INDONESIA”**

Linda Antika, 2021

**PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP
MENGGUNAKAN METODE *E-SPT* PADA PT. X DI KANTOR KONSULTAN PAJAK PT OAKNEY
CONSULA INDONESIA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi D3

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

I.2 Tujuan

I.2.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini ialah sebagai syarat untuk kelulusan program Diploma Tiga (D3) jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

I.2.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini untuk mempelajari lebih lanjut prosedur penerapan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada PT X di Kantor Konsultan Pajak PT Oakney Consula Indonesia.

I.3 Manfaat Peninjauan

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai referensi penelitian berikutnya yang berhubungan dengan prosedur penerapan PPh 21 sebagai bahan untuk kajian lebih lanjut.
- b. Dapat mengetahui tentang bagaimana langkah-langkah dalam menentukan prosedur penerapan Pph 21.

2. Secara Praktis

- a. Dalam pelaksanaanya diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat kepada pembaca khususnya teman-teman mahasiswa dalam penerapan PPh 21.
- b. Dapat memberikan pengalaman dan wawasan kepada mahasiswa dalam dunia kerja yang akan segera dihadapi di masa yang akan datang.

Linda Antika, 2021

***PROSEDUR PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP
MENGUNAKAN METODE E-SPT PADA PT. X DI KANTOR KONSULTAN PAJAK PT OAKNEY
CONSULA INDONESIA***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi D3

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]